



## **Transformasi Digital Layanan Kenotariatan: Tantangan Literasi dan Integrasi Sosial pada Masyarakat Pedesaan**

**Rafiq Adi Wardana**

Fakultas Hukum, Universitas Sragen, Jawa Tengah, Indonesia

Email: rafiqwardanaa@gmail.com

### **Abstrak**

Digitalisasi layanan hukum merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang mendorong efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, termasuk di bidang kenotariatan. Namun, pemanfaatannya di wilayah pedesaan menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) tingkat literasi digital masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan layanan notaris berbasis digital, dan (2) efektivitas layanan tersebut dalam meningkatkan akses hukum di desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data kualitatif, diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dengan notaris, dan diskusi kelompok terarah bersama perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat pedesaan masih tergolong rendah, namun ada potensi peningkatan melalui pendampingan berkelanjutan dan integrasi dengan program pemerintah desa. Sementara itu, layanan notaris berbasis digital dinilai cukup efektif dalam mempercepat proses administrasi hukum, meskipun membutuhkan payung hukum yang lebih tegas dan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan layanan notaris digital di pedesaan dapat menjadi inovasi strategis untuk mendekatkan akses hukum, dengan syarat adanya kolaborasi multi-pihak dan penguatan regulasi.

**Kata Kunci:** Layanan Hukum, Literasi Digital, Masyarakat Pedesaan, Notaris.

### **Abstract**

*Digitalization of legal services is part of the transformation of public services that promotes efficiency, transparency, and accessibility, including in the notary sector. However, its utilization in rural areas faces challenges such as low digital literacy and limited infrastructure. This study aims to analyze (1) the level of digital literacy among rural communities in utilizing digital-based notary services, and (2) the effectiveness of these services in improving legal access in villages. The research method used is normative juridical, supported by qualitative data obtained through literature studies, interviews with notaries, and focus group discussions with village officials. The results indicate that the level of digital literacy among rural communities is still relatively low, but there is potential for improvement through ongoing mentoring and integration with village government programs. Meanwhile, digital-based notary services are considered quite effective in accelerating legal administration processes, although they require a more stringent legal framework and adequate technological infrastructure support. This study concludes that the development of digital notary services in rural areas can be a strategic innovation to improve legal access, provided there is multi-stakeholder collaboration and strengthened regulations.*

**Keywords:** Digitalization, Digital Literacy, Legal Services, Notary, Rural Communities.

### **PENDAHULUAN**

Digitalisasi layanan publik di Indonesia mengalami akselerasi signifikan dalam satu dekade terakhir sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional. Transformasi ini tidak hanya menyoar sektor administrasi pemerintahan, tetapi juga merambah bidang hukum, termasuk layanan kenotariatan. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi guna menjamin efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas

pelayanan hukum. Berbagai studi mutakhir menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam layanan hukum berpotensi meningkatkan kecepatan pelayanan, memperluas jangkauan masyarakat, serta meminimalkan praktik birokrasi yang tidak efektif (Pratama & Nugroho, 2021; Sari & Wibowo, 2023).

Namun demikian, kajian yang ada masih cenderung menitikberatkan pada aspek teknis dan administratif digitalisasi, seperti infrastruktur, sistem informasi, dan regulasi formal, sementara dimensi sosial-humaniora khususnya terkait budaya hukum masyarakat belum dikaji secara mendalam. Padahal, keberhasilan implementasi layanan notaris digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sosial masyarakat dalam menerima dan mempercayai sistem tersebut. Di sinilah letak celah kajian (research gap) yang mendesak untuk diisi, yakni perlunya analisis yang mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum dalam memahami dinamika penerimaan layanan kenotariatan digital di masyarakat pedesaan.

Budaya hukum masyarakat pedesaan cenderung menempatkan interaksi tatap muka sebagai basis utama dalam membangun kepercayaan (trust) terhadap layanan hukum. Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep *legal culture* yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, di mana sistem hukum tidak hanya terdiri dari struktur dan substansi, tetapi juga budaya hukum yang mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks pedesaan, kehadiran fisik notaris dipandang sebagai simbol legitimasi, keabsahan, sekaligus jaminan moral atas transaksi hukum yang dilakukan. Selain itu, pendekatan komunal yang kuat dalam masyarakat desa menyebabkan proses komunikasi langsung dianggap lebih aman dan transparan dibandingkan interaksi digital yang bersifat impersonal.

Meskipun demikian, implementasi layanan notaris berbasis digital di wilayah pedesaan menghadapi tantangan struktural dan kultural yang tidak sederhana. Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, kesenjangan akses internet, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat desa menjadi faktor determinan yang menghambat optimalisasi layanan digital (Hidayat et al., 2022; Rahman & Lestari, 2024). Selain aspek teknis, budaya hukum masyarakat pedesaan yang masih berorientasi pada interaksi tatap muka turut memengaruhi tingkat penerimaan terhadap layanan berbasis teknologi. Di sisi lain, perdebatan normatif mengenai validitas dan kekuatan pembuktian akta elektronik dalam sistem hukum perdata Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan digital (Santoso, 2022).

Kesenjangan antara kebutuhan masyarakat pedesaan akan layanan hukum yang cepat dan terjangkau dengan keterbatasan akses terhadap teknologi digital menciptakan persoalan aksesibilitas yang signifikan (Mayana & Santika, 2021). Secara empiris, masyarakat desa masih menghadapi hambatan berupa jarak geografis, biaya transportasi, serta keterbatasan informasi mengenai prosedur kenotariatan (Wahyuni & Firmansyah, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks antara potensi digitalisasi untuk meningkatkan akses hukum dan realitas sosial yang justru membatasi pemanfaatannya. Oleh karena itu, pengembangan layanan notaris digital tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan karakteristik budaya hukum lokal agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dua isu utama. Pertama, bagaimana tingkat literasi digital masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan layanan notaris berbasis digital. Kedua, bagaimana efektivitas layanan notaris digital dalam meningkatkan akses terhadap layanan hukum di desa. Analisis terhadap kedua aspek ini menjadi penting karena literasi digital merupakan prasyarat utama dalam pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi (Rahman & Lestari, 2024). sementara efektivitas layanan berkaitan erat dengan prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*) dalam kerangka negara hukum modern. Lebih jauh, penelitian ini secara khusus mengisi celah kajian dengan menempatkan budaya hukum sebagai variabel kunci yang menjembatani antara kesiapan teknologi dan penerimaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tingkat literasi digital masyarakat pedesaan serta mengevaluasi efektivitas layanan notaris berbasis digital dalam memperluas akses hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana regulasi yang berlaku mampu memberikan kepastian hukum terhadap dokumen elektronik dan praktik kenotariatan digital. Evaluasi normatif ini penting mengingat dinamika interpretasi mengenai kekuatan pembuktian akta elektronik masih berkembang dalam diskursus hukum perdata kontemporer. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum digital dengan menekankan pentingnya integrasi perspektif sosiologi hukum dalam memahami transformasi layanan publik berbasis teknologi. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan organisasi kenotariatan dalam merancang model layanan yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap karakteristik budaya hukum masyarakat pedesaan di era transformasi digital.

## **METODE**

### **Jenis dan Pendekatan**

Kerangka analisis dalam kajian ini menempatkan pendekatan kualitatif sebagai fokus utama dengan dukungan analisis yuridis normatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam realitas sosial masyarakat pedesaan dalam merespons layanan notaris berbasis digital, khususnya terkait persepsi, tingkat penerimaan, serta hambatan implementatif yang dihadapi. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif berfungsi sebagai landasan analitis untuk menelaah keabsahan hukum, kesesuaian regulasi, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur jabatan notaris dan dokumen elektronik dalam konteks transformasi digitalisasi layanan publik (Zulfa & Muwaffiqillah, 2023). Dengan demikian, integrasi kedua pendekatan ini diarahkan untuk menghasilkan sintesis antara dinamika sosial empiris dan kerangka normatif hukum yang berlaku, dengan penekanan utama pada dimensi sosial-humaniora.

### **Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui prosedur pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) yang berorientasi pada penggalian pengalaman, persepsi, serta kebutuhan masyarakat desa terhadap layanan notaris digital. Informan utama meliputi notaris, perangkat desa, serta masyarakat dengan latar belakang sosial-ekonomi yang beragam. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku teks hukum, serta literatur terkait kenotariatan dan digitalisasi layanan publik, yang berfungsi sebagai kerangka normatif dalam analisis.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan FGD. Wawancara mendalam menggunakan teknik semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi data secara fleksibel dan kontekstual, terutama dalam mengungkap pengalaman langsung masyarakat desa terhadap akses layanan hukum berbasis digital. FGD dilaksanakan dengan melibatkan informan yang memiliki karakteristik beragam, yaitu akademisi di bidang hukum dan sosial, praktisi hukum (notaris/PPAT), aparatur pemerintah desa, serta perwakilan masyarakat desa yang mencerminkan variasi usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan literasi digital.

Karakteristik sosial masyarakat desa yang menjadi subjek kajian umumnya berada pada tingkat literasi digital yang masih berkembang, dengan dominasi pekerjaan di sektor informal dan agraris, serta tingkat pendidikan yang bervariasi dari pendidikan dasar hingga menengah. Selain itu, terdapat kecenderungan kuat terhadap pola komunikasi berbasis tatap muka dan ketergantungan pada perangkat desa dalam mengakses layanan administratif. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam memahami tingkat penerimaan serta hambatan terhadap implementasi layanan notaris digital. FGD difungsikan sebagai ruang dialog partisipatif untuk menguji konsistensi temuan wawancara sekaligus memperoleh perspektif kolektif mengenai kelayakan dan adaptabilitas layanan notaris digital dalam konteks sosial pedesaan. Diskusi ini juga berperan sebagai mekanisme validasi sosial terhadap konsep layanan yang dikembangkan.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan penekanan pada analisis tematik. Data hasil wawancara dan FGD dianalisis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, dan penarikan tema utama yang mencerminkan pola persepsi, kebutuhan, serta hambatan masyarakat terhadap layanan notaris digital. Analisis ini kemudian diperdalam dengan mengaitkan temuan empiris terhadap kerangka hukum yang relevan, sehingga menghasilkan interpretasi yang tidak hanya kontekstual secara sosial, tetapi juga selaras dengan prinsip dan norma hukum yang berlaku.

### **Validitas Data**

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai kelompok informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui kombinasi wawancara mendalam, FGD, dan studi pustaka. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, konsistensi, serta ketepatan interpretasi data.

### **Keterbatasan Kajian**

Keterbatasan dalam kajian ini meliputi cakupan wilayah yang masih terbatas pada beberapa desa tertentu, sehingga belum merepresentasikan seluruh karakteristik masyarakat pedesaan di Indonesia. Selain itu, jumlah informan yang terbatas berpotensi memengaruhi keberagaman perspektif yang dihimpun.

Keterbatasan lain terletak pada masih terbatasnya praktik layanan notaris digital di lapangan, sehingga data empiris yang tersedia belum sepenuhnya komprehensif. Oleh karena itu, pengembangan kajian selanjutnya diarahkan pada perluasan wilayah, peningkatan variasi informan, serta integrasi pendekatan kuantitatif guna memperkuat daya generalisasi dan validitas temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keabsahan Normatif Layanan Notaris Berbasis Digital

Hasil penelitian menegaskan bahwa problem utama dalam pengembangan layanan notaris berbasis digital tidak semata terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada ketegangan antara konstruksi normatif hukum positif dengan realitas sosial masyarakat pedesaan. Secara normatif, pengakuan dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan legal bagi digitalisasi layanan hukum. Namun, dalam praktik sosial di pedesaan, legitimasi hukum masih sangat bergantung pada kehadiran fisik, interaksi langsung, dan simbol material dokumen. Kondisi ini menunjukkan adanya *normative gap*, yakni kesenjangan antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan budaya hukum masyarakat yang bersifat konkret dan relasional. Ketika hukum kenotariatan mensyaratkan kehadiran dan pembacaan akta sebagai bentuk perlindungan kehendak para pihak, masyarakat pedesaan memaknai proses tersebut sebagai interaksi sosial yang menjamin kepercayaan, bukan sekadar prosedur formal. Transformasi ke format digital melalui konferensi video dan tanda tangan elektronik secara normatif dapat dianggap ekuivalen, tetapi secara sosiologis belum tentu memiliki legitimasi yang sama.

Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa pengembangan layanan notaris berbasis digital di masyarakat pedesaan masih berada dalam fase transisional yang kompleks secara normatif. Secara konseptual, sistem hukum Indonesia telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam kerangka hukum transaksi elektronik. Namun demikian, pengakuan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik dengan rezim hukum kenotariatan yang mengatur syarat formil dan materiil akta autentik. Ketidaksinkronan ini menciptakan ruang ambiguitas dalam praktik, khususnya mengenai status autentisitas dan kekuatan pembuktian akta yang dibuat melalui medium digital. Sejumlah kajian mutakhir menegaskan bahwa disharmoni antara regulasi kenotariatan dan regulasi teknologi informasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak segera direkonstruksi secara normatif (Ardiansyah & Pramono, 2021; Desi Lestari, 2022; Rahmawati, 2023).

Dalam perspektif dogmatik hukum perdata, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang serta memenuhi syarat formil tertentu. Tantangan muncul ketika elemen-elemen klasik seperti kehadiran fisik para pihak, pembacaan akta, dan penandatanganan langsung mengalami transformasi ke dalam format elektronik. Kehadiran virtual melalui konferensi video menimbulkan perdebatan mengenai kesetaraan substansialnya dengan kehadiran fisik, terutama dalam menjamin voluntaritas dan identitas para pihak. Demikian pula, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi memerlukan jaminan autentikasi, integritas, serta prinsip non-repudiation agar tidak mereduksi karakter autentik suatu akta. Studi empiris terbaru menekankan bahwa tanpa pedoman teknis yang eksplisit, notaris cenderung bersikap defensif karena risiko sengketa pembatalan akibat dugaan cacat formil masih terbuka (Maulana & Hapsari, 2024; Wijaya & Saputra, 2023).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kehati-hatian notaris tidak semata-mata disebabkan oleh keraguan terhadap teknologi, melainkan oleh belum adanya standar operasional prosedur yang komprehensif dan seragam. Verifikasi identitas digital, validasi biometrik, pengelolaan arsip elektronik, serta mekanisme audit trail menjadi aspek krusial dalam menjamin integritas akta elektronik. Tanpa sistem pengamanan berlapis dan regulasi yang tegas, potensi penyalahgunaan identitas atau manipulasi dokumen dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap layanan notaris digital. Literatur terkini mengenai digital public service governance menegaskan bahwa legitimasi layanan berbasis teknologi sangat ditentukan oleh desain regulasi yang adaptif serta mekanisme pengawasan yang akuntabel (Jumadi et al., 2024; Siregar & Putri, 2022).

Secara normatif, harmonisasi regulasi dapat ditempuh melalui pendekatan integratif yang menyinergikan hukum kenotariatan, hukum pembuktian perdata, dan ketentuan mengenai transaksi elektronik. Reformulasi norma diperlukan untuk menegaskan parameter kehadiran elektronik, prosedur pembacaan dan penandatanganan akta secara daring, serta validitas penyimpanan dokumen dalam sistem elektronik tersertifikasi. Penguatan norma ini tidak hanya berfungsi untuk menghindari kekosongan hukum, tetapi juga untuk memastikan konsistensi asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Dengan demikian, keabsahan normatif layanan notaris berbasis digital tidak cukup bertumpu pada pengakuan formal terhadap dokumen elektronik. Diperlukan rekonstruksi regulasi yang sistematis dan responsif terhadap perkembangan teknologi agar transformasi digital dalam praktik kenotariatan tetap sejalan dengan prinsip autentisitas dan integritas akta. Penguatan kerangka hukum tersebut menjadi prasyarat utama dalam membangun legitimasi profesional notaris sekaligus memperluas akses masyarakat pedesaan terhadap layanan hukum yang pasti, aman, dan akuntabel.

**Tabel 1.** Sintesis Keabsahan Normatif Layanan Notaris Berbasis Digital dalam Perspektif Hukum Indonesia

No	Aspek Kajian	Uraian Temuan	Implikasi Normatif
1	Status Pengakuan Dokumen Elektronik	Sistem hukum Indonesia telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah dalam kerangka transaksi elektronik	Pengakuan belum terintegrasi dengan hukum kenotariatan sehingga menimbulkan ambiguitas autentisitas akta
2	Disharmoni Regulasi	Terdapat ketidaksinkronan antara regulasi kenotariatan dan regulasi teknologi informasi	Berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pembuatan akta digital
3	Karakteristik Akta Autentik	Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh pejabat berwenang dengan syarat formil tertentu	Transformasi ke format digital menimbulkan tantangan terhadap pemenuhan syarat formil tersebut
4	Kehadiran Para Pihak	Kehadiran fisik digantikan oleh kehadiran virtual melalui konferensi video	Menimbulkan perdebatan mengenai kesetaraan hukum dan jaminan voluntaritas serta identitas
5	Tanda Tangan Elektronik	Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi mulai diterapkan	Memerlukan jaminan autentikasi, integritas, dan non-repudiation agar tidak mereduksi keabsahan akta
6	Sikap Notaris	Notaris cenderung bersikap defensif dalam praktik digital	Dipengaruhi oleh risiko sengketa dan ketiadaan pedoman teknis yang eksplisit
7	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Belum tersedia SOP yang komprehensif dan seragam	Menghambat implementasi layanan notaris digital secara konsisten dan aman
8	Aspek Keamanan Digital	Meliputi verifikasi identitas digital, biometrik, arsip elektronik, dan audit trail	Menjadi prasyarat utama dalam menjamin integritas dan kepercayaan publik
9	Tata Kelola Layanan Digital	Legitimasi layanan digital bergantung pada regulasi adaptif dan pengawasan akuntabel	Menuntut desain kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi
10	Harmonisasi Regulasi	Diperlukan integrasi antara hukum kenotariatan, pembuktian perdata, dan transaksi elektronik	Reformulasi norma untuk memperjelas prosedur kehadiran, pembacaan, dan penandatanganan digital
11	Prinsip Hukum	Menyangkut kepastian hukum ( <i>rechtszekerheid</i> ), kemanfaatan ( <i>doelmatigheid</i> ), dan perlindungan hukum	Harus dijaga dalam transformasi digital praktik kenotariatan
12	Rekonstruksi Regulasi	Dibutuhkan pembaruan regulasi yang sistematis dan responsif terhadap teknologi	Menjadi dasar legitimasi profesional notaris dan perluasan akses layanan hukum di pedesaan

### Literasi Digital dan Akses Masyarakat Pedesaan

Temuan bahwa lebih dari 70% responden belum mengenal layanan notaris digital menjadi indikator kuat bahwa digitalisasi layanan hukum berpotensi menciptakan eksklusi digital (*digital exclusion*) yang bersifat struktural. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum berjalan secara inklusif, melainkan cenderung menghasilkan segmentasi antara kelompok masyarakat yang memiliki akses dan literasi teknologi dengan yang tidak. Dari perspektif empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi layanan notaris berbasis digital di wilayah pedesaan lebih dominan dipengaruhi oleh faktor sosial-kultural dibandingkan aspek teknologis semata. Wawancara mendalam dengan notaris

dan perangkat desa mengungkapkan bahwa persoalan literasi digital tidak berhenti pada kemampuan operasional menggunakan perangkat atau aplikasi, melainkan mencakup dimensi kognitif dan normatif, seperti pemahaman mengenai keamanan data pribadi, validitas tanda tangan elektronik, serta konsekuensi hukum dari dokumen digital. Data survei awal memperlihatkan bahwa lebih dari 70% responden belum mengenal konsep layanan notaris digital dan tidak memahami prosedur akses maupun mekanisme penggunaannya. Kondisi ini menegaskan bahwa kesiapan sosial masyarakat belum sejalan dengan agenda transformasi layanan hukum berbasis teknologi.

Eksklusi digital dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan akses infrastruktur, tetapi juga mencakup ketidakmampuan memahami aspek normatif layanan digital, seperti validitas tanda tangan elektronik dan konsekuensi hukum dokumen digital. Hal ini memperkuat temuan bahwa *digital divide* bersifat multidimensional (Kusnadi & Raharja, 2022; Prasetyo & Anwar, 2025). Dalam pedesaan, keterbatasan jaringan internet yang stabil, rendahnya kepemilikan perangkat yang memadai, serta minimnya pelatihan berbasis kebutuhan lokal memperkuat ketimpangan tersebut. Program literasi digital nasional yang selama ini berjalan cenderung berfokus pada penggunaan media sosial dan keamanan siber secara umum, belum secara spesifik menyoroti pemanfaatan layanan hukum digital. Akibatnya, inovasi kenotariatan digital belum memperoleh fondasi sosial yang kuat untuk diadopsi secara luas.

Secara teoretis, rendahnya literasi digital berdampak langsung pada rendahnya tingkat kepercayaan (trust) terhadap layanan hukum digital (Faebriyanti & Hidayat, 2024; Nugraha & Setiawan, 2023). Masyarakat yang tidak memahami mekanisme dan jaminan keamanan sistem cenderung menolak atau menghindari penggunaan teknologi tersebut. Akibatnya, tujuan digitalisasi untuk memperluas *access to justice* justru berpotensi kontraproduktif dengan menciptakan bentuk eksklusi baru berbasis kemampuan teknologi.

Analisis kualitatif juga menunjukkan bahwa literasi hukum dan literasi digital memiliki hubungan interdependen. Rendahnya pemahaman terhadap fungsi akta autentik, prosedur pembuktian, serta risiko penyalahgunaan data menyebabkan masyarakat ragu memanfaatkan layanan digital, meskipun secara normatif telah diakui oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, strategi pengembangan layanan notaris digital tidak dapat dipisahkan dari agenda pemberdayaan masyarakat berbasis edukasi hukum. Pendekatan yang bersifat top-down melalui regulasi semata tidak cukup untuk membangun penerimaan sosial. Diperlukan model partisipatif yang melibatkan notaris, pemerintah desa, pendamping hukum, dan lembaga pendidikan lokal dalam memberikan sosialisasi terstruktur mengenai manfaat, prosedur, serta jaminan keamanan layanan digital.

Dalam implementatif, penguatan literasi dapat dilakukan melalui pelatihan berbasis komunitas, simulasi penggunaan aplikasi layanan notaris digital, serta penyediaan pusat layanan terpadu di kantor desa sebagai intermediary digital. Model ini memungkinkan masyarakat tetap memperoleh pendampingan langsung sembari diperkenalkan pada mekanisme digital secara bertahap. Pendekatan hibrida tersebut dinilai lebih adaptif terhadap karakteristik sosial pedesaan yang masih menempatkan interaksi personal sebagai basis kepercayaan hukum. Dengan demikian, data empiris ini menegaskan bahwa digitalisasi layanan notaris tanpa intervensi literasi yang memadai akan memperkuat ketimpangan sosial. Oleh karena itu, literasi digital harus direkonstruksi sebagai bagian integral dari literasi hukum, sehingga masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami implikasi hukumnya secara komprehensif.


**Tabel 2.** Sintesis Empiris dan Teoretis Literasi Digital dalam Implementasi Layanan Notaris Berbasis Digital di Masyarakat Pedesaan

Aspek Analisis	Temuan Empiris	Interpretasi Teoretis	Implikasi
Literasi Digital Masyarakat	Lebih dari 70% responden belum mengenal layanan notaris digital serta tidak memahami prosedur dan mekanisme penggunaannya. Literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis, tetapi juga mencakup pemahaman keamanan data, validitas tanda tangan elektronik, dan konsekuensi hukum dokumen digital.	Literasi digital merupakan konstruksi multidimensional yang melibatkan aspek kognitif, normatif, dan teknis, sejalan dengan konsep digital divide yang meliputi akses, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi (Kusnadi & Raharja, 2022; Prasetyo & Anwar, 2025).	Diperlukan penguatan literasi digital berbasis konteks hukum agar masyarakat mampu memahami dan memanfaatkan layanan notaris digital secara tepat.

Kesenjangan Infrastruktur dan Akses	Keterbatasan jaringan internet, rendahnya kepemilikan perangkat, serta minimnya pelatihan berbasis kebutuhan lokal memperkuat hambatan implementasi layanan digital.	Kesenjangan digital di pedesaan bersifat struktural dan sistemik, tidak hanya terkait akses fisik tetapi juga kapasitas adaptif masyarakat terhadap teknologi.	Pembangunan infrastruktur teknologi harus diintegrasikan dengan program peningkatan kapasitas pengguna agar transformasi digital berjalan efektif.
Tingkat Kepercayaan Publik (Trust)	Masyarakat pedesaan cenderung mengasosiasikan keabsahan hukum dengan dokumen fisik dan interaksi tatap muka, sehingga kurang percaya pada dokumen digital.	Kepercayaan merupakan prasyarat legitimasi layanan publik digital, khususnya pada layanan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian (Faebriyanti & Hidayat, 2024; Nugraha & Setiawan, 2023).	Strategi implementasi harus menekankan pembangunan trust melalui edukasi, transparansi sistem, dan jaminan keamanan layanan digital.
Relasi Literasi Digital dan Literasi Hukum	Rendahnya pemahaman hukum terkait akta autentik dan risiko penyalahgunaan data menyebabkan keraguan dalam menggunakan layanan digital.	Literasi digital dan literasi hukum bersifat interdependen, di mana pemahaman hukum menjadi basis penerimaan teknologi dalam konteks layanan legal.	Program literasi harus mengintegrasikan edukasi hukum dan teknologi secara simultan.
Pendekatan Implementasi	Pendekatan regulatif (top-down) belum efektif dalam membangun penerimaan sosial terhadap layanan notaris digital.	Transformasi digital membutuhkan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai aktor sosial dalam proses difusi inovasi.	Diperlukan model partisipatif yang melibatkan notaris, pemerintah desa, pendamping hukum, dan lembaga pendidikan lokal.
Strategi Penguatan Literasi	Pelatihan berbasis komunitas, simulasi penggunaan aplikasi, serta penyediaan pusat layanan digital di kantor desa sebagai intermediary.	Pendekatan hibrida (kombinasi digital dan tatap muka) lebih adaptif terhadap karakteristik sosial pedesaan yang berbasis relasi personal.	Model layanan hibrida dapat meningkatkan adopsi teknologi secara bertahap dan berkelanjutan.
Dampak terhadap Akses Keadilan	Tanpa intervensi sosial, digitalisasi berpotensi menciptakan eksklusi baru berbasis kemampuan teknologi (digital exclusion).	Dalam kerangka access to justice, digitalisasi seharusnya memperluas akses, namun dapat menjadi kontraproduktif jika tidak inklusif.	Digitalisasi harus disertai strategi pemberdayaan masyarakat agar tidak memperdalam ketimpangan sosial.
Kesimpulan Strategis	Implementasi layanan notaris digital di pedesaan merupakan proses transformasi sosial yang kompleks.	Integrasi antara literasi digital, literasi hukum, dan infrastruktur teknologi menjadi prasyarat keberhasilan transf	

### Model Layanan Inklusif Berbasis Pedesaan

Hasil FGD menunjukkan bahwa model *hybrid service* merupakan bentuk adaptasi paling relevan dalam menjembatani ketegangan antara norma hukum, teknologi, dan realitas sosial pedesaan. Model ini tidak sekadar solusi teknis, tetapi merupakan mekanisme sosiologis yang mengintegrasikan kepercayaan tradisional dengan efisiensi digital. Secara operasional, model ini bekerja melalui relasi tripartit antara notaris, perangkat desa, dan masyarakat, sebagai berikut:



**Gambar 1.** Diagram Relasi Tripartit Antara Notaris, Perangkat Desa, Dan Masyarakat

Diagram tersebut menunjukkan bahwa perangkat desa berperan sebagai **intermediary institution** yang menjembatani kesenjangan literasi dan akses teknologi. Dalam perspektif sosiologis, keberadaan aktor lokal ini penting karena memiliki legitimasi sosial yang lebih tinggi dibandingkan sistem digital yang bersifat abstrak. Model hibrida ini juga berfungsi sebagai strategi transisional yang menjaga *personal trust* antara notaris dan masyarakat, sekaligus memperkenalkan mekanisme digital secara bertahap. Pendekatan ini sejalan dengan teori kepercayaan institusional (Nainggolan, 2024; Wijaya & Saputra, 2023) dan *collaborative governance* (Prasetyo & Anwar, 2025), yang menekankan pentingnya sinergi antara aktor formal dan informal dalam inovasi pelayanan publik. Dengan demikian, orisinalitas model ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan tiga dimensi utama secara simultan, yaitu:

1. Dimensi normatif (kepastian hukum dan keabsahan akta),
2. Dimensi sosiologis (kepercayaan dan budaya hukum masyarakat),
3. Dimensi teknologis (efisiensi dan keamanan digital).

Model ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi kenotariatan di pedesaan tidak dapat dicapai melalui pendekatan linear berbasis teknologi semata, melainkan melalui desain inklusif yang adaptif terhadap struktur sosial masyarakat.

**Tabel 3.** Sintesis Model Layanan Notaris Digital Inklusif Berbasis Pedesaan

No	Aspek Utama	Temuan Empiris (Hasil FGD)	Analisis Teoretis	Implikasi Model
1	Karakter Model Layanan	Model layanan notaris digital di pedesaan tidak dapat direplikasi secara linear dari model perkotaan karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital	Pendekatan kontekstual menekankan pentingnya adaptasi berbasis kondisi sosial dan kapasitas lokal	Diperlukan model bertahap dan adaptif sesuai karakteristik pedesaan
2	Model Hybrid Service	Kombinasi interaksi tatap muka terbatas dengan dukungan sistem digital (verifikasi, pembacaan akta, arsip, komunikasi) dinilai paling realistis	Integrasi antara efisiensi teknologi dan relasi sosial tradisional	Model hybrid menjadi fase transisi menuju digitalisasi penuh yang inklusif

3	Dimensi Sosiologis Kepercayaan	Relasi notaris dan masyarakat bersifat relasional, berbasis kepercayaan personal dan legitimasi sosial	Teori kepercayaan institusional: penerimaan teknologi dipengaruhi integritas, kompetensi, dan perlindungan hukum	Digitalisasi harus mempertahankan elemen trust untuk menghindari resistensi
4	Peran Kelembagaan Desa	Pemerintah desa berfungsi sebagai intermediary institution yang menyediakan fasilitas dan pendampingan	Collaborative governance menekankan sinergi antara negara, profesi, dan komunitas	Kantor desa menjadi pusat fasilitasi layanan notaris digital
5	Infrastruktur dan Akses	Keterbatasan perangkat dan koneksi internet menjadi hambatan utama	Pendekatan inklusif menuntut penyediaan akses kolektif berbasis komunitas	Penyediaan fasilitas bersama meningkatkan akses dan legitimasi sosial
6	Keamanan dan Perlindungan Data	Persepsi keamanan siber, enkripsi, dan tanda tangan elektronik memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat	Prinsip legal security dan non-repudiation dalam hukum digital	Diperlukan SOP ketat: e-KYC, sertifikat elektronik, dan secure digital repository
7	Literasi Hukum dan Digital	Rendahnya literasi tidak hanya pada teknologi, tetapi juga aspek hukum akta autentik	Partisipasi masyarakat meningkatkan legitimasi kebijakan	Program literasi berkelanjutan melalui pelatihan dan forum partisipatif
8	Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam desain dan evaluasi layanan meningkatkan penerimaan	Teori partisipatif dalam kebijakan publik	Pendekatan partisipatif memperkuat sense of ownership
9	Transformasi Institusional	Digitalisasi merupakan bagian dari reformasi sistem pelayanan hukum yang lebih luas	Harmonisasi antara norma hukum, kesiapan sosial, dan kelembagaan	Kegagalan integrasi berpotensi memperlebar kesenjangan akses hukum
10	Faktor Penentu Keberhasilan	Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh kepercayaan, kepastian hukum, dan pemberdayaan masyarakat	Pendekatan sosio-legal dalam transformasi	

## KESIMPULAN

Penelitian tahun pertama mengenai pengembangan layanan notaris berbasis digital bagi masyarakat pedesaan menunjukkan bahwa transformasi layanan ini masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Dari aspek regulasi, belum optimalnya pengaturan mengenai keabsahan akta elektronik dan dokumen digital menimbulkan kebutuhan akan penguatan normatif guna menjamin kepastian hukum dan kekuatan pembuktian. Sementara itu, dari sisi sosial, rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta kuatnya preferensi terhadap layanan tatap muka mencerminkan bahwa kesiapan masyarakat terhadap digitalisasi layanan hukum masih terbatas dan memerlukan proses adaptasi yang bertahap.

Oleh karena itu, pengembangan layanan notaris digital di pedesaan perlu dirancang melalui pendekatan inklusif yang mengintegrasikan reformasi regulasi, peningkatan literasi digital, serta penyediaan teknologi yang adaptif terhadap kondisi lokal. Sinergi antara pemerintah, organisasi profesi notaris, perangkat desa, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam membangun legitimasi hukum sekaligus kesiapan sosial masyarakat. Melalui model implementasi yang bertahap dan berbasis evaluasi empiris, digitalisasi layanan notaris berpotensi memperluas akses keadilan sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam praktik perdata di wilayah pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R., & Pramono, A. (2021). Legal harmonization of electronic documents in Indonesian notarial practice. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(2), 215–230.
- Azzahra, S. (2025). Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Nominee Bagi Warga Negara Asing Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah. *Acten Journal Law Review*, 2(1), 72–98. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v2i1.30>
- Desi Lestari. (2022). *Kajian Hukum Terhadap Hak Paten Sebagai*.
- Faebriyanti, M., & Hidayat, A. S. (2024). Akibat Hukum Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Para Pihak Berdasarkan Perjanjian Nominee. *Mavisha: Law and Society Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/h2ckcf29>
- Hidayat, T., Maulana, R., & Siregar, D. (2022). Digital divide and rural public service transformation in Indonesia. *Journal of Rural Development Studies*, 18(2), 145–160.
- Jumadi, Adhifa, M. N. H. N., Amelia, A., & Ashiva, D. S. (2024). Stakeholder engagement, government policy, and tourist satisfaction. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 5(1), 161–175. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v5i1.1431>
- Kusnadi, D., & Raharja, S. (2022). Digital divide and rural transformation in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(1), 45–60.
- Maulana, I., & Hapsari, D. (2024). Digital authentication and legal certainty in notarial services. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 77–95.
- Mayana, R. F., & Santika, T. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2), 244–262. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>
- Nainggolan, R. R. E. (2024). Analisis Penggunaan Website dan Media Sosial Pemerintah untuk Pelayanan Publik. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(1), 1–21. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i1.4221>
- Nugraha, A., & Setiawan, B. (2023). Digital access to justice in rural communities. *Indonesia Law Review*, 13(1), 101–118.
- Prasetyo, E., & Anwar, M. (2025). Trust and digital governance in rural public services. *Journal of Governance and Regulation*, 14(1), 55–72.
- Pratama, A., & Nugroho, Y. (2021). Digital transformation of legal services in Indonesia: Opportunities and regulatory challenges. *Indonesian Journal of Law and Society*, 2(1), 45–60.
- Rahman, L., & Lestari, P. (2024). Digital literacy and public service accessibility in rural communities. *Journal of Public Administration and Governance*, 14(1), 89–104.
- Rahmawati, N. (2023). Kepastian hukum akta elektronik dalam sistem pembuktian perdata Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 16(2), 201–218.
- Santoso, B. (2022). Authentic deed in the era of electronic documentation: Legal certainty and evidentiary power. *Law Reform Journal*, 18(2), 201–215.
- Sari, D., & Wibowo, A. (2023). E-government implementation and legal service efficiency in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), 233–247.
- Siregar, M., & Putri, A. (2022). Legitimasi layanan publik berbasis digital dalam perspektif good governance. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(4), 533–548.
- Wahyuni, R., & Firmansyah, H. (2023). Access to justice in rural Indonesia: Structural barriers and digital solutions. *Indonesia Law Review*, 13(2), 167–182.
- Wijaya, T., & Saputra, R. (2023). Regulatory challenges in implementing electronic notarial deeds. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 53(4), 623–641.
- Zulfa, I., & Muwaffiqillah, M. (2023). Mediasi Yang Berhasil Dalam Perspektif Yuridis Normatif Dan Sosiologis. *Journal of Islamic Family Law*, 7(2), 142–165.